



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 64/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 20 JUNI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 64/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Giring Ganesha Djumaryo
2. Dea Tunggaesti

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 20 Juni 2022, Pukul 09.15 – 09.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Rian Ernest Tanudjaja
2. Francine Widjojo
3. Carlo Axton Lopian
4. Michael

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.15 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:15]

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 64/PUU-XX/2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Berdasarkan laporan Kepaniteraan, Pemohon hadir. Hadir nggak Pemohonnya? Gimana Pemohonnya hadir atau Kuasa Hukum saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RIAN ERNEST [00:56]

Kuasa Hukum.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:57]

Kuasa Hukum saja? Baik. 3 orang Kuasa Hukum, Mas ... Pak Rian, Francine, dan Pak Michael yang hadir? Betul ya, baik.

Ini sidang yang pertama, perlu saya sampaikan bahwa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang pertama ini, Mahkamah sudah menerima Permohonan Anda dan Mahkamah sudah membaca. Panel, kita bertiga, sudah membaca sehingga Saudara tidak perlu menyampaikan seluruh Permohonannya, cukup pokok-pokoknya saja. Nanti pada Petitum, silakan dibacakan seluruhnya. Setelah itu, Majelis Panel akan menyampaikan sesuai dengan undang-undang dan PMK, saran/masukan supaya permohonan ini lebih baik dan lebih sempurna.

Saya persilakan Kuasa Hukum, siapa yang akan membacakan, menyampaikan Permohonan ini secara lisan? Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RIAN ERNEST TANUDJAJA [02:12]

Ya. Baik, terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Kami akan memulai bacakan ringkasan permohonan pada pagi hari ini.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perkenankanlah kami, dari Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia atau LBH PSI, sebagai Kuasa Hukum dari Partai Solidaritas Indonesia selaku Pemohon dalam Permohonan Nomor 64/PUU-XX/2022. Dan hari ini yang hadir adalah saya sendiri, Rian Ernest Tanudjaja, advokat. Kolega saya, Ibu Francine Widjojo, advokat. Dan juga di samping saya, Yang Mulia, maaf, ada Carlo Axton Lapian di sebelah

saya, dan juga ada Bapak Michael. Bersama ini, kami menyampaikan pokok-pokok permohonan a quo, sebagai berikut.

Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dianggap telah dibacakan.

Objek permohonan adalah Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Undang-Undang Pemilu yang semula berbunyi, *Partai politik peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan atau lulus verifikasi oleh KPU*. Dan kemudian berdasarkan Putusan MK 55/PUU-XV ... maaf Putusan MK 55/PUU-XVIII/2020 memberi pemaknaan terhadap pasal tersebut, yakni partai politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos atau memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi, namun tidak diverifikasi secara faktual. Adapun partai politik yang tidak lolos atau tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi, atau kabupaten, atau kota, dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi, atau kabupaten, atau kota diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi. Dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru. Dan karenanya, Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu telah berubah sebagai norma yang memiliki sifat baru dan memiliki kekuatan mengikat layaknya norma pada umumnya yang terdapat pada undang-undang.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:37]

Ya, itu suaranya apa itu? Suara apa itu yang srek, srek, srek itu? Tolong, ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: RIAN ERNEST TANUDJAJA [04:46]

Oh, maaf, suara kertas, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:49]

Ya, supaya jangan mengganggu.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: RIAN ERNEST TANUDJAJA [04:52]

Baik, baik, Yang Mulia. Maafkan, Yang Mulia. Tadi adalah suara kertas, Yang Mulia.

Lebih lanjut, berdasarkan angka 392 ... maaf, lebih lanjut berdasarkan angka 3.9.2 Pertimbangan Keputusan MK Nomor 48/PUU-XIX/2021 yang kami masukkan sebagai Bukti P-06, maka sebagai konsekuensi yuridis terhadap norma baru yang sebelumnya belum

pernah diajukan permohonan pengujian di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka dapat menjadi objek pengujian materiil baru dan tidak relevan lagi untuk dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 atau PMK Nomor 2 Tahun 2021. Oleh karenanya, maka Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu dapat dilakukan pengujian kembali terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Untuk pembacaan berikutnya, akan dilanjutkan oleh kolega saya, Ibu Francine Widjojo, silakan!

9. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [05:59]

Terima kasih, rekan Rian.

Terkait dengan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. Pemohon bersatus badan hukum partai politik yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 14, tanggal 16 November 2014 tentang Pendirian Partai Solidaritas Indonesia yang kami lampirkan sebagai Bukti P-07 dan telah disahkan berdasarkan keputusan Menkumham, kami lampirkan sebagai Bukti P-08. Sehingga, Pemohon memiliki legalitas untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Dalam Permohonan ini, Pemohon diwakili oleh Giring Ganesha Djumaryo selaku Ketua Umum dan Dea Tungaesti selaku Sekretaris Jenderal yang sah dan berwenang mewakili Pemohon berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Pemohon juncto Pasal 19 Anggaran Rumah Tangga Pemohon yang kami lampirkan sebagai Bukti P-09. Dimana AD/ART dan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Periode 2019 sampai 2024 telah disahkan oleh Kemenkumham pada tanggal 25 Oktober 2021, sebagaimana Bukti (ucapan tidak terdengar jelas) tentang pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan Undang-Undang Pemilu.

Oleh karenanya, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dan angka 3.8 atau halaman 47 dari Pertimbangan Putusan MK Nomor 35/PUU-XII/2014 yang kami lampirkan sebagai Bukti P-11. Sehubungan dengan kerugian konstitusional Pemohon dengan diberlakukannya Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu pasca Putusan MK 55/PUU-XVIII/2020 telah merugikan hak konstitusional Pemohon secara spesifik, aktual, dan/atau potensial menurut penalaran yang wajar (...)

10. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:31]

Ya. Enggak usah dibacakan seluruhnya saja. Mbak jangan dibacakan keseluruhan. Mahkamah juga sudah membaca dan sudah menganalisis. Jadi pokok-pokoknya saja (...)

11. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [08:45]

Baik, Yang Mulia.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:46]

Ya, intinya punya legal standing, ya.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [08:50]

Betul, Yang Mulia.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:51]

Intinya Pemohon punya legal standing gitu kan? Ya.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [08:55]

Benar, Yang Mulia.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:56]

Ya, sekarang Positanya. Pokok-pokoknya saja, jangan keseluruhan.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [09:03]

Ya. Terkait dengan hak konstitusionalnya dulu, Yang Mulia, perlu dibacakan?

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:09]

Enggak, ini kan intinya punya legal standing, sudah sampai berkesimpulan punya legal standing gitu kan. Sekarang di Positanya.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [09:21]

Oke.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:21]

Kita sudah baca seluruhnya.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [09:22]

Permohonan sudah sama berarti kami jelaskan mengenai pentingnya verifikasi faktual saya serahkan kembali kepada rekan Rian, silakan dilanjutkan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: RIAN ERNEST TANUDJAJA [09:35]

Baik. Terima kasih, rekan Nuni. Ringkasan kami langsung pentingnya verifikasi Yang Mulia. Verifikasi faktual adalah wujud keseriusan dan kecermatan agar tidak terulang lagi berbagai praktik tahun 2014 dimana KPU sering kali menemukan kantor fiktif dan keanggotaan fiktif ketika dilakukan verifikasi sebagaimana diuraikan dalam angka 32, Posita. Dimana keberadaan kantor partai politik ... dimana keberadaan kantor partai politik tingkat provinsi yang tidak berada di Sofifi sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara. Kami lampirkan sebagai Bukti P-13. Selain kantor dan keanggotaan fiktif pada Permohonan kami dan juga telah menjelaskan dan buktikan perpindahan anggota partai politik pada tahun 2018 sebagai Bukti P-14. Ditemukan juga keanggotaan ganda seperti yang terjadi di Kabupaten Blera pada tahun 2017. Telah ditemukan 1.105 KTP palsu dan juga ditemukan 676 anggota partai politik ganda. Bukti P-15.

Pertama, jumlah penduduk juga menyebabkan perubahan syarat keanggotaan wajib dipenuhi oleh setiap partai politik berdasarkan Pasal 173 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pemilu. Status daerah yang mengalami pemekaran pasca Pemilu 2019 misalnya di Kota Pekanbaru, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Sarolangun, dan Kota Sabang, Bukti P-12. Menyebabkan perlu dibuatnya pengurus tambahan pada kecamatan-kecamatan baru, sehingga mengubah secara administrasi yang perlu diverifikasi faktual. Terdapat juga partai-partai besar sudah lolos di parlemen di 2009 tetapi 2014 gagal verifikasi faktual, yaitu Partai Golkar dan PKS, sehingga harus memperbaiki persyaratannya pada masa kepanjangan diberikan oleh KPU. Maka belum tentu partai politik yang sudah menguasai parlemen di 2019 sekarang akan secara otomatis lolos verifikasi faktual yang akan dilaksanakan nanti dalam pemilu 2024. Terlihat jelas bahwa partai politik peserta pemilu yang sudah memenuhi syarat administrative belum tentu memenuhi persyaratan verifikasi secara faktual. Oleh sebab itulah, verifikasi administratif tidak cukup ... tidak ... tidak cukup untuk menjunjung tinggi kejujuran dan akuntabilitas dalam pesta demokrasi yang kami (ucapan tidak terdengar jelas).

Bahwa Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tak adil karena memberikan keistimewaan luar biasa pada partai politik yang lulus verifikasi 2019 dan menduduki kekuasaan DPR pada 2019 untuk tidak mengikuti verifikasi faktual dan hanya mengikuti verifikasi (ucapan tidak terdengar jelas). Sedangkan mungkin saja dilakukan verifikasi faktual ulang, maka partai tersebut bisa tidak lolos atau tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada Pemilu 2024 ataupun pemilu berikutnya. Perbedaan pemberlakuan tersebut jelas menciderai hak konstitusional Pemohon untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif berdasarkan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta tidak sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan pada tiap warga negara dalam hukum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan kesempatan yang sama berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Seperti apa yang terucap dalam Pasal 25C, The International Covenant on Civil and Political Rights, "Semua orang berhak mendapatkan hak yang sama untuk memilih dan dipilih." Seperti teori equality of opportunity yang dikatakan oleh Filsuf John Rawls bahwa posisi yang menguntungkan seharusnya terbuka untuk semua, tidak hanya sebagai formalitas tapi juga diberi upaya, sehingga semua orang dapat kesempatan yang adil untuk (ucapan tidak terdengar jelas).

Lebih lanjut, KPU sebagai pelaksana Undang-Undang Pemilu, dan lembaga negara yang berwenang dalam penyelenggaraan pemilu, dan juga memastikan kualifikasi dan kompetensi parpol, sendiri juga telah mengamini bahwa jantung dari verifikasi tak lain dan tak bukan adalah verifikasi faktual. Selain ditegaskan KPU dalam keterangannya sebagai Pihak Terkait di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 14 November 2017 sebagaimana dikutip dari angka 13, halaman 84, Putusan MK Nomor 60/PUU-XV/2017 dan kami lampirkan sebagai Bukti P-17, Yang Mulia.

Hari ini kami sudah melihat juga bahwa kondisi perekonomian dan dampak Covid -19 sudah mereda dan terbukti stabil lagi. Realisasi pendapatan negara mencapai 2.000 ... sekitar Rp2.000 triliun dengan melampaui target dalam APBN 2021 atau 114,9% dari target atau tumbuh 21,6% dibandingkan realisasi tahun 2020. Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.546 triliun atau 107% dari target APBN 2021 atau telah kembali pada level prapandemi pada tahun 2019. Kami lampirkan sebagai Bukti P-32. Bahkan Menteri Keuangan di bulan April 2022 menyampaikan bahwa realisasi belanja barang untuk penanganan Pandemi Covid-19 menurun seiring kondisi Covid-19 yang membaik, sebagai Bukti P-33.

Dengan kata lain, alasan fundamental Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengubah pendirian Mahkamah Konstitusi

yang sebelumnya mendorong verifikasi terhadap seluruh partai politik sehingga menghasilkan pemaknaan baru Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang menjadi objek Permohonan tidaklah sejalan dengan kondisi perekonomian negara saat ini. Oleh karena pertumbuhan ekonomi yang sudah sangat baik sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon berkeyakinan bahwa pelaksanaan verifikasi faktual bagi seluruh partai politik tidak akan membebani perekonomian negara, terlebih mengingat manfaat akuntabilitasnya dalam menentukan masa depan politik Indonesia. PSI berharap bahwa pesta demokrasi nanti tak hanya dapat dinikmati oleh partai politik yang memiliki kursi kekuasaan di DPR karenanya PSI memohon agar verifikasi faktual tidak hanya akan dibebani kepada partai-partai politik yang tidak memiliki kekuasaan di DPR, namun adil, sama, dan tidak diskriminatif terhadap seluruh partai politik peserta pemilu, sehingga seluruh partai politik peserta pemilu wajib diverifikasi secara administratif dan faktual.

Mengingat betapa banyaknya administrasi partai politik peserta pemilu yang tidak sesuai dengan kenyataan, kedinamisan status daerahdi Indonesia, kedinamisan keanggotaan, maupun kepengurusan partai politik, serta mengingat keadilan yang sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka sudah selayaknya setiap partai politik peserta pemilu juga diperlakukan secara setara.

Prinsip pembedaan bertentangan dengan asas ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus, yang artinya dikarenakan hukum tidak membedakan, kita seharusnya tidak membedakan, maka sesama partai politik, baik di dalam maupun di luar parlemen harus diperlakukan secara sama. Termasuk pada proses pemeriksaan atau verifikasi faktual yang seharusnya juga menjadi kewajiban, yang harusnya diikuti oleh seluruh calon peserta pemilu, yang diikuti juga oleh partai baru, partai politik parlemen, maupun diikuti pula oleh partai politik di luar parlemen. Semuanya merupakan suatu badan hukum dan organisasi yang dinamis, terlepas apakah partai tersebut sudah duduk di parlemen atau tidak. Maka karena itu, sudah selayaknya semua partai politik peserta pemilu 2024 diverifikasi secara administrasi dan faktual seperti apa yang sudah selama ini dilakukan.

Terakhir, Yang Mulia, izinkan kami membacakan Petitum oleh rekan Noni, silakan rekan Noni.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:17]

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [17:17]

Terima kasih, rekan Rian.

Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan menguji permohonan a quo agar dapat memutuskan sebagai berikut.

Pertama, menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai seluruh partai politik, yakni:

1. Partai politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan sudah lolos atau memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada Pemilu 2019.

2. Partai politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan tidak lolos (...)

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:22]

Ya, itu ada suara apa itu? Tolong ... jadi begini, ya, sebentar, Mbak. Persidangan ini ... sebentar, sebentar (...)

26. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [18:32]

Pemilu 2019 dan (...)

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:33]

Hei? Halo? Sebentar. Itu ada suara apa? Tolong begini, ya perlu dapat perhatian. Sidang Mahkamah meskipun sidangnya sidang daring, tetapi Anda berada di sana itu termasuk ruang sidang, sehingga harus memenuhi semua syarat-syarat, aturan-aturan persidangan. Sehingga satu, handphone tidak boleh bunyi, kemudian suara-suara yang lain jangan sampai mengganggu. Hal-hal itu harus diperhatikan, ya, tolong menjaga ketertiban karena di ruang Anda sekarang ini juga menjadi bagian dari persidangan ini, ya. Silakan dilanjutkan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [19:21]

Baik, Yang Mulia, mohon maaf, Yang Mulia.

Saya lanjutkan dengan Petitum yang ketiga, Yang Mulia. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:47]

Ya, baik, terima kasih.

Sekarang agendanya adalah mendengarkan saran, masukan dari Hakim Panel. Jadi, perlu saya sampaikan kembali, Permohonan Anda itu secara tertulis sudah diterima di Kepaniteraan.

Mahkamah menugaskan kepada kita bertiga sebagai Hakim Panel, untuk memeriksa Pendahuluan. Kita sudah membaca, kita sudah menganalisis secara cermat, sekarang giliran kita untuk memberikan masukan, saran supaya permohonan ini menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Tapi sekali lagi, kewajiban Anda itu untuk mendengarkan, masalah itu nanti dipakai perbaikan atau tidak, itu merupakan hak Saudara, ya.

Baik, saya persilakan lebih dulu, Prof. Enny, silakan!

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:37]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.

Begini, Saudara Kuasa Pemohon, ya. Karena Permohonan Saudara ini kalau dilihat dari sistematikanya memang sudah sesuai dengan PMK No 2 Tahun 2021, ya. Tetapi ada hal yang penting Saudara pahami bahwa Pasal 173 ayat (1) yang Saudara mohonkan pengujian ini kan bukan sesuatu yang seperti ini sesungguhnya, bunyinya ... pemaknaannya, ya. Jadi, dalam perihal ini tadi Saudara sudah menjelaskan sepertinya sampai pada waktu di posita sudah menjelaskan di dalam ... apa namanya ... sudah menguraikan nebis in idem, sudah menjelaskan. Tetapi di perihalnya juga Saudara perlu dikuatkan lagi di situ perihalnya itu, ya, untuk menunjukkan objeknya apa. Bahwa permohonan pengujian Pasal 173 ayat (1) ini dan seterusnya ini yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, Saudara harus menjelaskan itu, ini bukan seperti yang baru seperti ini, seolah-olah ini kan baru, ya. MK dalam putusannya sudah memaknai mengenai Pasal 173 ayat (1) ini, ya. Itu yang Saudara perlu tambahkan di dalam perihalnya nanti. Jadi, jelas di situ apa yang Saudara maksudkan.

Kemudian, saya runtut saja, di Kewenangan Mahkamah ini sudah Saudara masukkan semua dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, undang-undang ... tambahkan lagi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK sudah Saudara masukkan, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di atasnya, setelah itu baru Undang-Undang MK. Undang-undang terkait dengan pembentukan peraturan undang-undangan ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu sudah ada perubahan terbarunya, ya, Nomor 13 Tahun 2022, silakan nanti dimasukkan di situ, ya.

Kemudian yang terkait dengan pengujian kembali, ya, yang Saudara munculkan di bagian terdepan ini, nanti dipindahkan posisinya

supaya dia runtut, ya, setelah kewenangan Mahkamah, langsung masuk kedudukan hukum, ya, yang terkait dengan nebis in idem ini nanti di atas pada waktu Saudara akan mengulas ... menguraikan tentang posita, ya, diletakkan di situ. Jadi, biar runtut di situ, ya. Jadi, saya ulangi, kewenangan Mahkamah, kemudian masuk kedudukan hukum, ya.

Kedudukan hukum ini Saudara perlu menegaskan lagi mengenai hak-hak konstitusional yang menurut anggapan Saudara dirugikan. Ya, kan ini Saudara baru menyebutkan hak-haknya, tapi perlu Saudara tambahkan, sekalipun Saudara sudah menjelaskan tadi sebagai ... ada partai politik dan sudah menjelaskan pula di sini buktinya untuk ketua umum dan sekjennya sebagai yang mewakili atau berhak mewakili di dalam dan di luar pengadilan. Hanya terkait dengan hak konstitusional ini yang perlu Saudara jelaskan, mengenai apa anggapan kerugian Saudara berkaitan dengan hak-hak yang Saudara sebutkan di sini, ya? Itu hak apa yang Saudara ... Saudara kan belum menyebutkan, hanya menggarisbawahi saja di situ. Ya, Saudara tegaskan hak apa yang menurut anggapan Saudara dirugikan dengan berlakunya norma yang sudah dimaknai oleh MK tersebut, ya. Itu yang Saudara perlu ... apa namanya ... ditambahkan lagi.

Kemudian, tadi saya sudah sampaikan, ya, di bagian tadi yang tentang pengujian kembali yang II itu Saudara pindah ya, nanti, ya. Pada waktu Saudara akan mengulas ... menguraikan alasan permohonan, Saudara jelaskan terlebih dahulu bahwa berkenaan dengan Permohonan Saudara ini 173 ayat (1) itu sudah pernah diputus Mahkamah, baru Saudara uraikan tentang Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK itu untuk menunjukkan apakah betul ini nebis in idem atau tidak. Baru kemudian Saudara berargumentasi. Karena itu menurut Saudara tidak nebis in idem, baru Saudara berargumentasi dalam Positanya, ya. Jadi runtut, ya, runtut sekali di situ berargumentasi Saudara mengenai Posita bahwa ini tidak nebis in idem, ya. Saudara jelaskan saja nanti apa yang akan Saudara katakan tidak nebis in idem itu dengan batu ujinya yang seperti apa yang Saudara katakan berbeda dan alasan-alasan apa yang Saudara katakan berbeda itu, ya? Nah, ini perlu Saudara tambahkan bahwa mengenai batu ujinya, Saudara kan menggunakan tiga ... ada empat, ya, empat ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ini memang nanti Saudara perlu kuatkan supaya bisa ... apakah bisa meyakinkan MK argumentasi Saudara itu untuk menggeser pandangan Mahkamah yang sudah diputuskan dengan pemaknaan Pasal 173 itu, ya? Bagaimana pertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dengan Pasal 28D ayat (1), dengan Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) itu? Ini satu per satu Saudara uraikan di mana letaknya yang menunjukkan itu berbeda dari sisi batu uji dan berbeda dari sisi alasan, ya. Itu Saudara perlu tambahkan.

Kemudian yang berikutnya di Petitum. Ini Petitum Saudara, ini tidak usah kata *menerima*, sudah terima ini Permohonan, ya.

Mengabulkan langsung, ya, yang angka 1, *mengabulkan*. Terus yang angka 2, itu juga sama, sesuai dengan objeknya itu juga Saudara harus tegaskan yang telah dimaknai oleh MK, baru kemudian Saudara minta pemaknaannya apa, ya, pemaknaan barunya seperti apa? Jadi Saudara jangan seperti ini, seolah-olah ini barangnya baru ini normanya, ya. Saudara harus sebutkan bahwa sudah dimaknai oleh MK. Jadi Saudara konsisten dari mulai depan bahwa ini sudah dimaknai oleh Mahkamah, sampai ke belakang itu konsisten terus, seperti itu, ya?

Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Saya berikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:05]

Terima kasih, Prof. Enny, Yang Mulia.

Sekarang giliran, Yang Mulia Pak Dr. Manahan, saya persilakan.

32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [26:12]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Prof. Arief dan juga Ibu Prof. Enny selaku Anggota Panel.

Saya hanya menambahkan, saya setuju tadi bahwa Permohonan ini sudah harus berfokus kepada putusan Mahkamah yang terakhir yang sudah dimaknai oleh Mahkamah. Jadi jangan lagi berkuat atau menuliskan secara letterlijk ini adalah norma Pasal 173 ayat (1). Jadi harus dimulai dari mulai perihal, tadi sudah ditegaskan, itu sudah harus mengarah kepada bahwa ini norma sudah bukan asli lagi, bukan lagi sebagaimana aslinya. Tentunya di situlah Permohonan ini harus dibuat berfokus kepada apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah itu dan itulah yang menjadi objeknya. Tentunya berangkat dari sana, semua hal yang dimasukkan dalam Permohonan ini, dari mulai perihal, kemudian tadi kalau di dalam Posita sudah mengarah ke sana, tapi tidak konsekuen, apalagi di Petitem tadi masih menyatakan Pasal 173 ayat (1), tentu kan harus ada di situ yang setelah dimaknai oleh Mahkamah, gitu ya, Pasal 173 ayat (1) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam putusan nomor sekian, sekian, sekian bertentangan ataupun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai demikian. Nah, itu supaya konsekuen antara ... dari mulai Permohonan, kemudian di Legal Standing juga, ya, kemudian sampai terakhir di Petitem. Demikian kira-kira, ya.

Kemudian, argumentasi Saudara ini belum bisa saya pahami, sehingga tidak atau tidak relevan mempertimbangkan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini jangan menjadi salah paham. Dalam artian, setiap putusan Mahkamah, baik itu dikabulkan dengan pemaknaan ataupun baik dikabulkan dengan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu adalah merupakan suatu

pedoman bagi permohonan-permohonan selanjutnya bilamana itu dipersoalkan kembali oleh Para Pemohon. Nah, dalam hal ini tentunya juga Mahkamah harus menyatakan bahwa Saudara harus mempertimbangkan lagi ini di halaman 4 ... di halaman 4, poin 4 ini.

Pengujian materiil baru dan tidak relevan lagi untuk dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah dan Pasal 78 ayat (2). Ini juga perlu Saudara pikirkan kembali, apakah ini merupakan suatu yang ... yang tepat? Nah, tolong dipikirkan lagi, ya. Karena ini sudah ada putusan Mahkamah. Tentu ada di situ alasan-alasan konstitusional yang dikemukakan. Tentu juga ada dasar-dasar pengujian yang dikemukakan pada ... pada permohonan-permohonan terdahulu. Apakah tidak relevan untuk mempertimbangkan? Nah, sekarang saya mau mengajukan alasan konstitusional yang demikian, kemudian dasar pengujian yang saya mau kemukakan demikian. Nah, bagaimana? Apakah ini nanti perlu menjadi bahan pertimbangan atau tidak untuk Mahkamah untuk mempertimbangkan itu ... Permohonan Saudara itu mempunyai alasan, apa tidak? Nah, itu juga tentunya Saudara harus pertimbangkan.

Kemudian, dalam hal melengkapi Legal Standing memang sudah diterapkan di sini mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tapi belum kelihatan, apakah cukup ... apa ... pengurus itu yang terdiri dari ketua umum, yang terdiri dari sekjen, itu sudah cukup mewakili keluar, ya, suatu partai? Nah karena di setiap ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, itu berbeda-beda. Bisa saja hanya ketua umum, bisa saja hanya bersamaan dengan sekjen, atau harus bersama-sama dengan bendahara. Nah, coba diperlihatkan, ya, lebih tegas lagi di anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu. Bahwa sekjen dan ketua ini sudah cukup mewakili partai ke dalam ataupun ke luar khususnya beracara di pengadilan.

Nah, jadi oleh karena itu, saya simpulkan sekali lagi, tolong dilihat karena fokus dari Permohonan ini tentunya harus kepada Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah memaknai norma Pasal 13 ayat (1) ini.

Barangkali demikian, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Ketua Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:36]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan.

Prof. Enny, masih ada? Sudah cukup? Ya, baik, Para Pemohon sudah banyak yang disampaikan, baik oleh Yang Mulia Prof. Enny maupun Yang Mulia Pak Dr. Manahan, saya hanya menekankan kembali, menggarisbawahi yang terpenting begini. Kalau Anda hanya menguji Pasal 173 ayat (1), itu sudah tidak ada, sehingga Mahkamah kalau begini ini gampang, Anda sudah kehilangan objek, ditolak. Objeknya itu sudah enggak ada intinya. Karena Pasal 173 ayat (1) sudah dimaknai oleh

Mahkamah dalam Putusan Nomor 55, jadi pasal ini sudah enggak ada, sehingga tadi ditunjukkan oleh Prof. Enny dan Pak Dr. Manahan, 173 ayat (1) sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah dalam putusan nomor sekian, itu objeknya. Kalau objeknya yang masih begini, Mahkamah gampang. Ini sudah tidak ada objeknya, sehingga Anda sudah kehilangan objek. Ini untuk pelajaran teman-teman yang masih muda-muda, ya, itu jadi tolong dicermati betul obyeknya yang jadi permohonan ini.

Kemudian, yang kedua. Karena ini sudah pernah diputus berkali-kali dan yang terakhir itu ada putusan kalau enggak salah itu Putusan Nomor 66 itu ditolak. Kemudian juga sudah ada permohonan lagi, tapi permohonan itu belum diputus oleh Mahkamah. Tapi coba nanti pasti ada di sidang Mahkamah, ada di web-nya itu perkara nomor berapa. Itu juga harus dicermati. Jadi, tidak hanya undang-undangnya saja, tapi juga bagaimana perkembangannya, apakah itu sudah pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Ini saya minta untuk dipelajari Anda yang masih muda-muda ini supaya Anda cermat dalam mengajukan permohonan.

Yang kedua, supaya menghindari nebis in idem. Karena kalau sudah begini, Anda tidak mempunyai alasan yang berbeda, tidak punya dasar konstitusional pengujian yang berbeda, ini Mahkamah juga gampang tinggal mengatakan ini nebis in idem. Saudara harus menunjukkan betul keluar dari pasal itu. Jangan sampai ada nebis in idem. Itu dua hal pokok yang penting perlu Anda cermati.

Jadi, dalam posita, permohonan-permohonan yang sudah pernah diputus itu positanya apa? Dasar hukumnya apa? Pengujiannya? Coba itu dipelajari supaya Anda bisa memberikan argumentasi pengujian kembali yang berdasarkan hal-hal yang baru. Tadi sudah banyak contoh-contoh yang diberikan bukti hal yang baru itu adalah kasus-kasus konkret. Tapi kasus konkret itu bisa menyebabkan akhirnya Pasal 173 yang sudah dimaknai oleh Mahkamah bisa saja kemudian bergeser mengabulkan Permohonan Anda. Tapi tunjukkan betul. Tadi sudah ada perkembangan situasi, kondisi yang berbeda-beda, ada macam-macam fakta empiric, itu tolong lebih diperdalam, dilengkapi, dibangun argumentasi yang lebih mantap, ya, itu.

Ada dari sini ada yang akan Anda sampaikan? Pemohon atau Kuasa Hukumnya? Silakan!

34. KUASA HUKUM PEMOHON: RIAN ERNEST TANUDJAJA [35:30]

Kalau dari kami rasanya sudah cukup, Yang Mulia Majelis Hakim, saya rasa masukannya sangat berharga untuk perbaikan kami ke depannya, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:37]

Ya, baik. Bisa dimengerti, ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: RIAN ERNEST TANUDJAJA [35:41]

Ya, Yang Mulia. Kami bisa mengerti.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:41]

Baik, kalau begitu saya kira Sidang Pendahuluan penerimaan Permohonan sudah cukup. Sebelum saya akhiri, ada hal yang harus saya sampaikan kepada Anda supaya menjadi perhatian.

Untuk memperbaiki Permohonan ini, Anda diberi kesempatan batas akhirnya Senin, 4 Juli 2022. Saya ulangi, Senin, 4 Juli 2022 batas akhirnya. Perbaikan bisa disampaikan dalam bentuk hard copy, hard copy-nya serta soft copy. Ini diserahkan kepada Mahkamah 2 jam sebelum sidang dilaksanakan. Nanti sidang berikutnya akan disampaikan oleh Kepaniteraan, ya. Paling lambat perbaikannya 4 Juli 2022. Bisa dimengerti, Mas?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: RIAN ERNEST TANUDJAJA [36:46]

Bisa, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:49]

Ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: RIAN ERNEST TANUDJAJA [36:50]

Perihal yang sebelum sidang dilaksanakan itu boleh diperjelas, Yang Mulia? Apakah artinya (...)

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:55]

Jadi begini, sebelum Senin, 4 Juli, Anda boleh saja menyampaikan Perbaikan Permohonan, tapi dalam bentuk hard copy atau soft copy itu paling lambat 2 jam sebelum sidang. Tapi kalau sebelumnya disampaikan lebih cepat, maka Mahkamah juga bisa menggelar sidang pendahuluan yang kedua itu lebih cepat. Mengerti, ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: RIAN ERNEST TANUDJAJA [37:21]

Baik. Mengerti, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT 37:21]

Baik. Terima kasih Anda telah mengajukan Permohonan ini, baik secara tertulis maupun dalam persidangan kali ini dan Saudara memperhatikan atau menyimak dengan baik apa yang sudah disampaikan oleh Hakim Panel Prof. Enny, Pak Manahan, dan saya. Terakhir, masih ada yang akan disampaikan atau sudah cukup? Cukup?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: RIAN ERNEST TANUDJAJA [37:49]

Dari saya, Yang Mulia, dari rekan lain? Cukup.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:52]

Ada yang lain? Cukup, ya. Cukup. Baik, kalau begitu sekali lagi terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.54 WIB

Jakarta, 20 Juni 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001